

NOTARIS - PENGGUNA JASA

2017

PERMENKUMHAM NO.9, BN 2017/NO.1087, 26 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS

- ABSTRAK
- Untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2008; UU No.8 Tahun 2010; PP No.43 Tahun 2015; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Diatur tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang meliputi identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Pencatatan Transaksi dan Sistem Informasi, notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa, pencatatan transaksi dan sistem informasi dapat dilakukan secara non elektronik maupun elektronik yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik Notaris, Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan Notaris untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Pemutusan Hubungan Usaha, Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Ketiga, notaris dapat menggunakan hasil

penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kebijakan dan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa serta tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengkinian Informasi dan/atau Dokumen, notaris wajib mendokumentasikan hasil pemuktakhiran informasi dan/atau dokumen. Notaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2017.